

**TATA TERTIB  
PENGHUNI ASRAMA SADEWA  
SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI  
SEMBAWA TAHUN PEMBELAJARAN 2017/2018**

**VISI DAN MISI**  
**SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI SEMBAWA**

**Visi**

Terwujudnya lulusan yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berjiwa wirausaha dan berwawasan lingkungan.

**Misi**

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem organisasi dan manajemen sekolah.
2. Mengembangkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Mengembangkan program pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing dan berkarakter.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.
5. Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha/dunia industri baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Mengembangkan unit-unit usaha pertanian yang berwawasan lingkungan sebagai *teaching farm*.

**KEPUTUSAN  
KEPALA SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI SEMBAWA**

**Nomor: 062/SK/L.21/6/2017**

**Tentang**

**TATA TERTIB ASRAMA SADEWA  
SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI SEMBAWA**

**KEPALA SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI SEMBAWA**

**Menimbang:**

1. Bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pendidikan SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa, serta menciptakan suasana kehidupan asrama yang kondusif dan upaya pembinaan siswa untuk menghindari sikap-sikap siswa yang tidak sesuai dengan tuntunan agama dan kepribadian bangsa Indonesia, perlu dibuat Tata Tertib Asrama Sadewa SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa.
2. Bahwa Peraturan Tata tertib yang telah ada dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan situasi yang terjadi di lingkungan Asrama Sadewa SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Hasil musyawarah antara Kepala Sekolah dengan Pengurus Asrama Sadewa tanggal 19 Februari 2015.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **PERATURAN TATA TERTIB ASRAMA SADEWA SMK PERTANIAN  
PEMBANGUNAN NEGERI SEMBAWA**

**BAB I**  
**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Sekolah sebagai landasan tingkah laku siswa-siswi penghuni Asrama Sadewa SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa.
2. Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak dan kewajiban, pelanggaran dan sanksi bagi siswa-siswi penghuni Asrama Sadewa SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa.
3. Penghuni asrama adalah seluruh siswa-siswi SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa yang menghuni asrama yang terdaftar dan dibuktikan dengan kartu pelajar yang masih berlaku.
4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh siswa-siswi penghuni asrama demi tercapainya tujuan sesuai dengan kode etik dan tata tertib ini.
5. Hak adalah kewenangan yang dimiliki siswa-siswi penghuni asrama dalam mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan asas yang ada dalam kode etik ini.
7. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan aturan ini.
8. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada siswa-siswi penghuni asrama yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib ini.
9. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menurut aturan berlaku mempunyai hak menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Tata Tertib ini.
10. OSIS adalah organisasi siswa intra sekolah SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa.
11. Atribut adalah perlengkapan lambang-lambang yang harus dipakai siswa-siswi penghuni Asrama Sadewa.
12. Seragam adalah meliputi sepatu adalah sepatu standar berwarna hitam, pakaian adalah pakaian yang telah ditentukan ikat pinggang adalah ikat pinggang berwarna hitam dan bagi pengguna Jilbab adalah jilbab standar petak dan tidak beraksesoris dengan warna yang telah ditentukan.
13. Guru adalah tenaga pendidik pada SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa.
14. Wali Kelas adalah wali kelas SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa.
15. Kepala Sekolah adalah pimpinan SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa.
16. Pengurus asrama adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapat tugas tambahan untuk membina dan mengurus Asrama Sadewa SMK Pertanian pembangunan Negeri Sembawa.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN FUNGSI**  
**Pasal 2**  
**Tujuan**

Tujuan Tata Tertib ini adalah tercapainya suasana asrama yang kondusif bagi terlaksananya proses belajar mengajar dan kehidupan asrama yang lebih baik.

**Pasal 3**  
**Fungsi**

1. Menjadi peraturan atau petunjuk, mengenai hak, kewajiban, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi siswa-siswi penghuni Asrama Sadewa SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa.
2. Membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di lingkungan Asrama Sadewa SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa.

**BAB III**  
**Ketentuan Dasar dan Aturan Umum**  
**Pasal 4**  
**Ketentuan Dasar**

1. Dalam rangka menciptakan suasana keagamaan, kedisiplinan, dan kemandirian di lingkungan Asrama Sadewa SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa, dipandang perlu adanya tata tertib.
2. Tata tertib yang dimaksud wajib ditaati oleh setiap warga/siswa-siswi penghuni Asrama Sadewa SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa.

**Pasal 5**  
**Aturan Umum**

1. Setiap siswa-siswi wajib mematuhi segala peraturan dan tata tertib penghuni Asrama Sadewa SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa.
2. Setiap siswa-siswi wajib menjaga nama baik Asrama Sadewa SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa.

**BAB IV**  
**Pasal 6**  
**Yang Wajib dan Berhak Tinggal**

1. Yang wajib dan berhak tinggal dalam Asrama Sadewa adalah siswa-siswi kelas X serta siswa-siswi kelas XI dan XII yang telah melalui proses seleksi oleh pengurus asrama dan mendapat persetujuan dari Kepala SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa.
2. Proses penyeleksian calon penghuni asrama untuk kelas XI dan kelas XII akan dilakukan oleh pengurus asrama atas persetujuan kepala sekolah.
3. Segala ketentuan dan mekanisme penyeleksian calon penghuni asrama untuk kelas XI dan XII akan ditentukan oleh pengurus asrama.
4. Calon penghuni asrama yang telah dinyatakan lolos seleksi selanjutnya akan diumumkan dan dipanggil untuk membuat surat pernyataan kembali.
5. Semua yang tinggal diasrama akan mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan porsinya masing-masing.

**BAB V**  
**Ibadah dan Kegiatan Lainnya**

1. Penghuni asrama wajib mengikuti salat Maghrib berjamaah di musholla sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Pelaksanaan ibadah lainnya dilakukan secara mandiri di kamar atau di barak masing-masing.
3. Penghuni asrama yang tidak mengikuti salat berjamaah sesuai jadwal yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi.
4. Penghuni asrama non-Muslim beribadah sesuai dengan keyakinannya dan atas sepengetahuan penghuni asrama.
5. Penghuni asrama yang akan salat berjamaah wajib berpakaian rapi (memakai baju berkerah atau busana muslim).
6. Penghuni asrama wajib mengikuti pengajian bulanan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
7. Penghuni asrama dilarang meninggalkan pengajian tanpa seizin pengurus atau petugas piket.
8. Sanksi diatur khusus dalam pasal sanksi.

**BAB VI**  
**Ketertiban dan Keamanan**  
**Pasal 7**  
**Ketertiban**

1. Setiap kali akan keluar dari asrama atau akan tidur, penghuni asrama diwajibkan memadamkan lampu listrik dan mengunci pintu dan jendela.
2. Penghuni asrama harus mengunci lemari setiap akan meninggalkan kamar.
3. Semua peralatan praktik yang telah digunakan harus disimpan dalam keadaan bersih.
4. Penghuni asrama yang kembali ke kamar saat kegiatan belajar berlangsung, harus minta izin kepada petugas piket.
5. Setiap penghuni asrama diwajibkan bangun selambat-lambatnya pukul 04.30 WIB.
6. Penghuni asrama tidak diperbolehkan makan di dalam kamar, kecuali yang sedang sakit.
7. Penghuni asrama tidak diperbolehkan membuat gaduh sehingga mengganggu ketertiban penghuni kamar lainnya.

**Pasal 8**  
**Keamanan**

1. Penghuni asrama tidak dibenarkan membawa senjata api dan benda-benda tajam, terkecuali benda tajam untuk keperluan belajar yang telah ditentukan oleh sekolah.

**BAB VII**  
**Perizinan dan Tamu**  
**Pasal 9**  
**Perizinan**

1. Perizinan di Asrama Sadewa terdiri dari izin keperluan sekolah dan izin keperluan pribadi.
2. Izin untuk keperluan sekolah adalah perizinan untuk mengikuti kegiatan sekolah, sementara izin keperluan pribadi adalah izin untuk pulang ke rumah orang tua/wali.
3. Penghuni asrama yang memiliki keperluan pribadi dan keperluan sekolah di luar asrama harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pengurus asrama dengan terlebih dahulu menitipkan kartu atau tanda pengenal penghuni asrama di petugas piket dan atau pengurus asrama.
4. Penghuni asrama yang berhalangan atau mendapat tugas sehingga tidak hadir dalam proses belajar mengajar harus mendapatkan surat keterangan dari koordinator dan atau pengurus asrama.

**Pasal 10**  
**Tamu**

1. Penghuni asrama tidak diperkenankan menerima tamu lawan jenis terkecuali muhrim.
2. Penerimaan tamu asrama dilakukan di ruang tamu asrama.
3. Tamu (orang tua siswa/wali) yang ingin menginap wajib melapor ke pengurus asrama.

**BAB VIII**  
**Kebersihan**

1. Setiap penghuni asrama tidak diperbolehkan membuang sampah di sembarang tempat.
2. Setiap penghuni asrama wajib menjaga kebersihan kamar dan lingkungan barak masing-masing.
3. Setiap penghuni asrama tidak diperbolehkan mengotori, mencoret-coret atau merusak dinding, meja, kursi, dan sarana lainnya yang ada di lingkungan asrama.
4. Setiap penghuni asrama WAJIB mengikuti kerja bakti pembersihan asrama yang pelaksanaannya diatur oleh pengurus asrama.

**BAB IX**  
**Pakaian dan Atribut**  
**Pasal 11**  
**Pakaian**

1. Pakaian yang digunakan untuk salat adalah kemeja atau koko, sarung dan atau celana panjang bagi putra serta mukena bagi putri.
2. Pakaian yang digunakan untuk makan adalah kemeja atau baju yang berkerah dan tidak diperbolehkan menggunakan kaos oblong.
3. Untuk keperluan sehari-hari di asrama, pakaian yang digunakan harus menutup aurat dan tidak diperkenankan menggunakan pakaian yang tidak sopan, seperti celana jeans ketat.

**Pasal 12**  
**Atribut**

1. Penghuni asrama tidak diperbolehkan membawa atau memakai atribut partai politik atau institusi serta organisasi yang dilarang oleh pemerintah.
2. Penghuni asrama tidak diperbolehkan menggunakan atribut yang provokatif baik berupa gambar ataupun tulisan.
3. Penghuni asrama putra tidak diperbolehkan menggunakan gelang, kalung, serta anting-anting.

**BAB X**  
**Keuangan**

1. Setiap penghuni asrama wajib membayar uang makan dan uang pembinaan asrama paling lambat tanggal 10 setiap bulannya melalui bendahara.
2. Penghuni asrama yang terlambat membayar uang makan dari waktu yang telah ditentukan, akan mendapatkan peringatan dari koordinator asrama.
3. Penghuni asrama yang tidak membayar uang makan 3 bulan berturut-turut setelah mendapat peringatan, langsung dikeluarkan dari asrama.
4. Penghuni asrama yang membawa uang diatas 100 ribu rupiah, wajib menitipkan uangnya kepada pengurus asrama untuk alasan keamanan.
5. Pengurus asrama tidak bertanggung jawab jika penghuni asrama yang tidak menitipkan uangnya mengalami kehilangan.

**BAB XI**  
**Adab Makan**

1. Setiap penghuni asrama harus makan pada jam makan yang telah ditentukan, kecuali bagi yang sakit dan sedang melaksanakan ibadah.
2. Setiap jam makan akan ditandai dengan bunyi sirine.
3. Setiap penghuni asrama wajib berpakaian rapi dan sopan serta tidak diperbolehkan menggunakan celana pendek dan kaos oblong.
4. Saat makan harus tenang dan tertib sesuai dengan tatakrma makan.
5. Setiap penghuni asrama wajib mencuci dan mengembalikan peralatan makan pada tempat yang telah disediakan.
6. Penghuni asrama wajib menjaga kebersihan ruang makan.
7. Pelayanan sarapan pagi dimulai dari pukul 05.00 – 06.00 WIB (**diluar jam tersebut petugas makan tidak akan melakukan pelayanan**).

**BAB XII**  
**Penggunaan TV dan Alat Musik**  
**Pasal 13**  
**Penggunaan TV**

1. Penghuni asrama boleh menonton TV di tempat/ruangan yang telah disediakan.
2. Pada saat hari libur, TV dapat dihidupkan pada pukul 08.00 – 17.00 WIB dan pukul 19.30 – 20.30 WIB.
3. Pada saat nonton TV, penghuni asrama tetap harus menjaga kebersihan ruangan, ketenangan dan kenyamanan sehingga tidak mengganggu penghuni asrama lainnya.

**Pasal 14**  
**Alat Musik**

1. Penghuni asrama diperbolehkan membawa alat musik seperti gitar dan yang lainnya hanya untuk tujuan menunjang proses pembelajaran di sekolah.
2. Penggunaan alat musik di lingkungan asrama hanya diperkenankan setelah memperoleh izin dari pengurus asrama.
3. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan alat musik, pengurus asrama tidak bertanggung jawab.

**BAB XIII**  
**Belajar dan Presensi Malam**  
**Pasal 15**  
**Belajar Malam**

1. Belajar malam dilakukan secara mandiri, kelompok atau dengan bimbingan kakak tingkat maupun guru setiap malam pada jam yang telah ditentukan mulai pukul 20.00 – 21.00 WIB bertempat di kamar, ruangan makan, musala, atau ruangan lain yang telah ditentukan.
2. Pada saat jam belajar malam, penghuni asrama tidak diperkenankan berkeliaran di lingkungan asrama kecuali untuk tujuan yang sangat mendesak.

**Pasal 16**  
**Presensi Malam**

1. Setiap penghuni asrama wajib mengikuti presensi malam.
2. Presensi malam dilakukan setiap malam oleh pengurus malam dan atau petugas piket pada pukul 09.00 WIB di barak masing-masing, kecuali pada malam sabtu dan malam minggu.
3. Penghuni asrama yang tidak mengikuti presensi malam akan dinyatakan absen dan akan mendapat teguran/sanksi dari pengurus asrama.

**BAB XIV**  
**Pelarangan**

1. Meninggalkan salat berjamaah yang telah dijadwalkan tanpa izin.
2. Menempel, memaku, memasang gambar atau tulisan, dan mengotori dinding kamar atau yang lainnya.
3. Merusak, mengubah, atau memindahkan barang-barang inventaris kamar yang telah disusun serta menambah instalasi listrik.
4. Merusak kunci pintu dan kaca jendela.
5. Meminum minuman keras, narkoba, dan obat-obatan terlarang lainnya.
6. Merokok di lingkungan asrama.
7. Membawa, menyimpan, dan memiliki buku, gambar,serta video porno.
8. Membawa dan mengendarai kendaraan bermotor dalam lingkungan asrama.
9. Membawa atau memakai atribut partai politik dan atau organisasi terlarang menurut agama dan pemerintah.



10. Meninggalkan asrama tanpa seizin pengurus asrama diluar kepentingan sekolah dan proses belajar mengajar seperti bermain *playstation* dan lain-lain.
11. Memiliki rambut panjang lebih dari 2 – 3 cm (penghuni asrama laki-laki).
12. Membawa laptop dan *handphone* Android di lingkungan asrama.
13. Mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya (mencuri).
14. Berkelahi, melecehkan, atau saling menganiaya antarpenghuni asrama.
15. Membawa ataupun mengajak kawan masuk ke lingkungan asrama tanpa seizin pengurus asrama.
16. Menggunakan alat pemanas air seperti *heater* atau elemen serta *rice cooker* untuk menanak nasi di dalam kamar.
17. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban asrama.
18. Berada di asrama pada jam-jam sekolah dan atau jam-jam pelajaran masih berlangsung.
19. Memasuki barak putra bagi yang putri dan barak putri bagi yang putra tanpa seizin penghuni asrama.
20. Membuat keributan dan kegaduhan.
21. Membuang sampah bukan pada tempatnya.
22. Makan dan minum sambil berdiri terlebih berjalan atau berlari.
23. Mojok atau berdua-duaan dengan yang bukan muhrimnya di sekitar lingkungan asrama.
24. Tidur di kamar orang lain.
25. Merusak nama baik Asrama Sadewa ataupun sekolah.

**BAB XV**  
**Klasifikasi Pelanggaran**  
**Pasal 17**  
**Pelanggaran Ringan**

1. Membuang sampah bukan pada tempatnya.
2. Makan dan minum sambil berdiri terlebih berjalan dan berlari.
3. Tidur di kamar orang lain.
4. Tidak menggunakan baju yang berkerah saat makan.
5. Memakai celana jeans ketat dan atau pakaian yang tidak sopan saat beraktivitas di lingkungan asrama.
6. Memiliki rambut panjang lebih dari 2 – 3 cm.
7. Bermain gitar di malam hari.
8. Membuat keributan atau kegaduhan.

**Pasal 18**  
**Pelanggaran Sedang**

1. Menempel, memaku memasang gambar atau tulisan, dan mengotori dinding kamar atau yang lainnya.
2. Merusak kunci pintu dan kaca jendela.
3. Mojok atau berpacaran dengan berdua-duaan di lingkungan asrama.
4. Tidak mengikuti presensi malam.
5. Membawa ataupun mengajak kawan masuk ke lingkungan asrama tanpa seizin pengurus asrama.
6. Melakukan kegiatan yang mengganggu kewanaman, kenyamanan, dan ketertiban asrama.
7. Membuat keributan dan kegaduhan.

**Pasal 19**  
**Pelanggaran Berat**

1. Tingkat X yang tidak menetap di asrama.
2. Merusak, mengubah, atau memindahkan barang-barang inventaris kamar yang telah disusun serta menambah instalasi listrik.
3. Meminum minuman keras, narkoba, dan obat-obatan terlarang lainnya.
4. Merokok di lingkungan asrama.
5. Membawa, menyimpan, dan memiliki buku, gambar serta video porno.
6. Meninggalkan asrama tanpa seizin pengurus asrama di luar kepentingan sekolah dan proses belajar mengajar seperti bermain playstation dan lain-lain.
7. Terlambat datang ke asrama dari perizinan pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas.
8. Membawa laptop dan handphone android di lingkungan asrama.
9. Berkelahi, melecehkan, atau saling menganiaya antar penghuni asrama.
10. Menggunakan alat pemanas air seperti heater atau elemen serta rice cooker untuk menanak nasi di dalam kamar.
11. Memasuki barak putri bagi yang putri dan barak putra bagi yang putri tanpa seizin pengurus asrama.
12. Merusak nama baik Asrama Sadewa seperti sering telat memasuki jam pelajaran.
13. Mengambil barang milik orang lain (mencuri).

**BAB XVI**  
**Sanksi-Sanksi**  
**Pasal 20**  
**Pelanggaran Ringan**

1. Melanggar satu kali
  - a. Peringatan
  - b. Kebijakan koordinator asrama
2. Melanggar dua kali
  - a. Penegasan
  - b. Meminta tanda tangan pengurus asrama
  - c. Kebijakan pengurus asrama
3. Melanggar tiga kali
  - a. Penegasan
  - b. Kebijakan pengurus asrama dan wali kelas
  - c. Cukur ABRI.
  - d. Meminta tanda tangan Kepala Asrama dan Wali Kelas.

**Pasal 21**  
**Pelanggaran Sedang**

1. Melanggar satu kali
  - a. Peringatan
  - b. Kebijakan pengurus asrama
2. Melanggar dua kali
  - a. Penegasan
  - b. Membuat surat pernyataan
  - c. Meminta tanda tangan kepala asrama
  - d. Cukur ABRI

## **Pasal 22**

### **Pelanggaran Berat**

1. Melanggar satu kali
  - a. Penyadaran dan peringatan oleh kepala asrama, wali kelas, wakasek kesiswaan dan atau kepala sekolah.
  - b. Membuat surat pernyataan dan pemanggilan orang tua/wali.
  - c. Gundul bersih.
  - d. Sanksi edukatif seperti menanam dan merawat salah satu jenis tanaman.
2. Melanggar dua kali
  - a. Pemanggilan orang tua/wali siswa atau siswi.
  - b. Dikeluarkan dari Asrama atau sekolah.

## **BAB XVII**

### **Aturan Tambahan**

1. Pelanggaran juga memungkinkan adanya sanksi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pelanggaran yang terkait dengan barang atau alat, maka pengurus berhak untuk mendenda, menyita, atau dimusnahkan jika diperlukan, seperti.
  - a. Rokok, miras, atau narkoba.
  - b. Pakaian, atribut, gitar, dan alat musik yang dilarang.
  - c. Buku-buku porno.
  - d. *StickPlayStation*.
  - e. *Rice cooker* dan *heater* pemanas
3. Pelanggaran yang berupa perusakan fasilitas akan mendapatkan penindakan dan mendapatkan denda sesuai dengan jenis barang yang dirusakkan.
4. Pelanggaran yang berkaitan dengan sangat parah dilakukan seperti mencuri, berkelahi, menyimpan, membawa, mengedarkan dan memakai minuman keras serta obat-obatan terlarang dan terbukti berhubungan dengan lawan jenis maka langsung dikeluarkan dari asrama/sekolah.

## **BAB XVIII**

### **Penutup**

1. Ketentuan-ketentuan yang telah ada disesuaikan dengan tata tertib yang baru sejak ditetapkannya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan oleh unsur pimpinan.
3. Tata tertib ini dibuat untuk ditaati oleh semua penghuni Asrama Sadewa tanpa terkecuali.
4. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali apabila tidak terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Sembawa, Juni 2017

  
Kepala Sekolah  
Siti Mubti'ah, MP  
NIP. 19640905 199003 1 013